



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sawirudin als Udin Bin Daeng Patappu Alm ;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang Jambi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Juli 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Sangar Desa Pulau Muda, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik :

1. Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/10/II/2018/Reskrim, tanggal 02 Februari 2018, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan 03 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. HANAFI S.H. dan Rekan. Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2018 Nomor : 97/Pen.Pid.LH/2018/PN PLW, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAWIRUDIN Als UDIN Bin DAENG PATAPPU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis warna orange;
  - 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
  1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
  2. Terdakwa sudah berupaya untuk mencegah akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya ;
  3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
  4. Terdakwa mengakui dan menyesali ketidaksengajaannya ;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAWIRUDIN AIS UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja membakar hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa membakar lahan dengan ukuran lebih kurang 3 x 5 m yang telah terdakwa bersihkan sebelumnya untuk terdakwa tanami cabe serta membuat sekat bakar dengan ukuran 80 cm. Bahwa sebelum semua ranting rerumputan habis terbakar kemudian terdakwa menyiram sisa pembakaran tersebut dengan air lalu terdakwa tinggalkan dengan kondisi masih berasap dan kembali ke rumah/gubuk terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 m dari lahan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari ikan, bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran tersebut menyadari bahwa lahan yang ia

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar merupakan lahan gambut kering dan sudah 4 hari kondisi panas terik serta tidak turun hujan;

Bahwa saksi Awal Haji yang hendak pergi bekerja melihat kepulan asap dari kejauhan lalu bersama-sama dengan saksi Wan Muhammad Ali dan saksi Wiwin Rahmad berinisiatif langsung menuju lokasi sumber asap tersebut dan tepatnya di Comp K551 PT. RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan mereka menemukan adanya kebun Karet dan lahan kosong yang terbakar, kemudian Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan tindakan awal berupa pembuatan sekat bakar dan pemadaman dengan menggunakan ranting agar kebakaran tidak meluas, lebih kurang 30 menit kemudian tim Safety Fire dari PT. RAPP datang dengan membawa peralatan pemadam api dan langsung melakukan pemadaman;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih mencari ikan datang sdr. Romy menjumpai terdakwa seraya berkata "pulang dulu pak..!, lahan terbakar..!" mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lahan yang telah terdakwa bakar tadi dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat bahwa lahan yang tadinya terdakwa bakar seluas 3 x 5 m telah menjalar/meluas ke areal/lahan di sekelilingnya yang ditumbuhi tanaman karet dan semak belukar serta terdakwa juga melihat pihak kepolisian dan pihak perusahaan PT. RAPP berupaya memadamkan api dengan menggunakan mesin;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi kebakaran lahan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. (T1) dengan titik koordinat : 00<sup>0</sup>, 20<sup>0</sup>, 26<sup>0</sup> LU dan 102<sup>0</sup>, 47<sup>0</sup>, 56,409<sup>0</sup> BT.Lahan yang terbakar.
1. (T2) dengan titik koordinat : 00<sup>0</sup>, 20<sup>0</sup>, 29,789<sup>0</sup> LU dan 102<sup>0</sup>, 48<sup>0</sup>, 2,252<sup>0</sup> BT.Lahan yang terbakar.
2. (T3) dengan titik koordinat : 00<sup>0</sup>, 20<sup>0</sup>, 33,206<sup>0</sup> LU dan 102<sup>0</sup>, 48<sup>0</sup>, 9,693<sup>0</sup> BT.Lahan yang terbakar.
3. (T4) dengan titik koordinat : 00<sup>0</sup>, 20<sup>0</sup>, 21,108<sup>0</sup> LU dan 102<sup>0</sup>, 48<sup>0</sup>, 2,804<sup>0</sup> BT.Lahan yang terbakar.

Ahli menerangkan bahwa untuk luas lahan yang terbakar setelah dilakukan pengukuran adalah, 5,7 Hektar dan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara berdasarkan Peta Izin IUPHHK –HTI yang dimiliki PT. RIAU

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDALAH PALP DAN PAPER sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 327/ Menhut –II/2009 TANGGAL 12 Juni 1999 Tentang peta areal Kerja IUPHHK –HTI serta dihubungkan dengan Peta lampiran SK. Menti Kehutanan Nomor : 878/ Menhut –II/ 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa areal perambahan / Pembakaran masuk dalam konsesi PT. Riau Palp Andalan dan Paper;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratirium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi kebakaran oleh ahli Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atas lokasi kebakaran lahan di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan serta juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, bahwa tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran ( Countryman,1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalan dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan. Untuk itu maka kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan bekas terbakar atau petir karena setelah petir akan turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan Propinsi Riau, sehingga penyebabnya tidak lain adalah perbuatan manusia;;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut yang awalnya seluas 3 x 5 m untuk ditanami cabe akan tetapi terdakwa tidak menyangka akan menjalar/meluas ke areal lainnya;

Bahwa pengakuan terdakwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik terdakwa sendiri seluas 2 hektar yang sudah tersangka Tanami karet, dan lebih kurang 1 hektar yang belum ditanami adalah lahan sdr. Suwardi, sedangkan 2 hektar lagi tersangka tidak mengetahui pemiliknya dan lahan itu masih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk semak belukar serta di dalamnya masih terdapat tegakan kayu hutan;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar tanpa izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAWIRUDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa membakar lahan dengan ukuran lebih kurang 3 x 5 m yang telah terdakwa bersihkan sebelumnya untuk terdakwa tanami cabe serta membuat sekat bakar dengan ukuran 80 cm. Bahwa sebelum semua ranting rerumputan habis terbakar kemudian terdakwa menyiram sisa pembakaran tersebut dengan air lalu terdakwa tinggalkan dengan kondisi masih berasap dan kembali ke rumah/gubuk terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 m dari lahan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari ikan, bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran tersebut menyadari bahwa lahan yang ia bakar merupakan lahan gambut kering dan sudah 4 hari kondisi panas terik serta tidak turun hujan;

Bahwa saksi Awal Haji yang hendak pergi bekerja melihat kepulan asap dari kejauhan lalu bersama-sama dengan saksi Wan Muhammad Ali dan saksi Wiwin Rahmad berinisiatif langsung menuju lokasi sumber asap tersebut dan tepatnya di Comp K551 PT. RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan mereka menemukan adanya kebun Karet dan lahan kosong yang terbakar, kemudian Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan tindakan awal berupa pembuatan sekat bakar dan pemadaman dengan menggunakan ranting agar kebakaran tidak meluas, lebih kurang 30

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian tim Safety Fire dari PT. RAPP datang dengan membawa peralatan pemadam api dan langsung melakukan pemadaman;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih mencari ikan datang sdr. Romy menjumpai terdakwa seraya berkata “pulang dulu pak..!, lahan terbakar..!” mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lahan yang telah terdakwa bakar tadi dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat bahwa lahan yang tadinya terdakwa bakar seluas 3 x 5 m telah menjalar/meluas ke areal/lahan di sekelilingnya yang ditumbuhi tanaman karet dan semak belukar serta terdakwa juga melihat pihak kepolisian dan pihak perusahaan PT. RAPP berupaya memadamkan api dengan menggunakan mesin;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi kebakaran lahan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. (T1) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 26° LU dan 102°, 47°, 56,409° BT.Lahan yang terbakar.
2. (T2) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 29,789° LU dan 102°, 48°, 2,252° BT.Lahan yang terbakar.
3. (T3) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 33,206° LU dan 102°, 48°, 9,693° BT.Lahan yang terbakar.
4. (T4) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 21,108° LU dan 102°, 48°, 2,804° BT.Lahan yang terbakar.

Ahli menerangkan bahwa untuk luas lahan yang terbakar setelah dilakukan pengukuran adalah, 5,7 Hektar dan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara berdasarkan Peta Izin IUPHHK –HTI yang dimiliki PT. RIAU ANDALAH PALP DAN PAPER sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 327/ Menhut –II/2009 TANGGAL 12 Juni 1999 Tentang peta areal Kerja IUPHHK –HTI serta dihubungkan dengan Peta lampiran SK. Mentri Kehutanan Nomor : 878/ Menhut –II/ 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa areal perambahan / Pembakaran masuk dalam konsesi PT. Riau Palp Andalan dan Paper;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi kebakaran oleh ahli Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atas lokasi kebakaran lahan di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapkan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan serta juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ditemukan tumbuhan bawah berkayu yang ditebas secara sengaja sebelum pembakaran dilakukan, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar, akibat tidak dilakukan pencegahan dengan baik maka kemudian api melompat ke areal non target sehingga areal yang terbakar bertambah luas serta ditemukan pula lahan bekas terbakar yang ditanami;

Bahwa dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 5 - 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal, walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi tanah tersebut sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu juga selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang melewati batas baku mutu yang diperkenankan. Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,675 ton karbon ; 0,24 ton CO<sub>2</sub>; 0,025 ton CH<sub>4</sub>; 0,0011 ton NO<sub>x</sub>; 0,003 ton NH<sub>3</sub>; 0,0025 ton O<sub>3</sub> dan 0,044 ton CO serta 0,05 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 5,70 Ha adalah Rp. 3.538.979.373 (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwasanya terdakwalah yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut yang awalnya seluas 3 x 5 m untuk ditanami cabe akan tetapi terdakwa tidak menyangka akan menjalar/meluas ke areal lainnya;

Bahwa pangakuan terdakwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik terdakwa sendiri seluas 2 hektar yang sudah tersangka Tanami karet, dan lebih kurang 1 hektar yang belum ditanami adalah lahan sdr. Suwardi, sedangkan 2 hektar lagi tersangka tidak mengetahui pemiliknya dan lahan itu masih berbentuk semak belukar serta di dalamnya masih terdapat tegakan kayu hutan;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAWIRUDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa membakar lahan dengan ukuran lebih kurang 3 x 5 m yang telah terdakwa bersihkan sebelumnya untuk terdakwa tanami cabe serta membuat sekat bakar dengan ukuran 80 cm. Bahwa sebelum semua ranting rerumputan habis terbakar kemudian terdakwa menyiram sisa pembakaran tersebut dengan air lalu terdakwa tinggalkan dengan kondisi masih berasap dan kembali ke rumah/gubuk terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 m dari lahan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari ikan, bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran tersebut menyadari bahwa lahan yang ia bakar merupakan lahan gambut kering dan sudah 4 hari kondisi panas terik serta tidak turun hujan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



Bahwa saksi Awal Haji yang hendak pergi bekerja melihat kepulan asap dari kejauhan lalu bersama-sama dengan saksi Wan Muhammad Ali dan saksi Wiwin Rahmad berinisiatif langsung menuju lokasi sumber asap tersebut dan tepatnya di Comp K551 PT. RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan mereka menemukan adanya kebun Karet dan lahan kosong yang terbakar, kemudian Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan tindakan awal berupa pembuatan sekat bakar dan pemadaman dengan menggunakan ranting agar kebakaran tidak meluas, lebih kurang 30 menit kemudian tim Safety Fire dari PT. RAPP datang dengan membawa peralatan pemadam api dan langsung melakukan pemadaman;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih mencari ikan datang sdr. Romy menjumpai terdakwa seraya berkata "pulang dulu pak..!, lahan terbakar..!" mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lahan yang telah terdakwa bakar tadi dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat bahwa lahan yang tadinya terdakwa bakar seluas 3 x 5 m telah menjalar/meluas ke areal/lahan di sekelilingnya yang ditumbuhi tanaman karet dan semak belukar serta terdakwa juga melihat pihak kepolisian dan pihak perusahaan PT. RAPP berupaya memadamkan api dengan menggunakan mesin;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi kebakaran lahan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. (T1) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 20^{\circ}, 26^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 47^{\circ}, 56,409^{\circ}$  BT.Lahan yang terbakar.
2. (T2) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 20^{\circ}, 29,789^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 48^{\circ}, 2,252^{\circ}$  BT.Lahan yang terbakar.
3. (T3) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 20^{\circ}, 33,206^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 48^{\circ}, 9,693^{\circ}$  BT.Lahan yang terbakar.
4. (T4) dengan titik koordinat :  $00^{\circ}, 20^{\circ}, 21,108^{\circ}$  LU dan  $102^{\circ}, 48^{\circ}, 2,804^{\circ}$  BT.Lahan yang terbakar.

Ahli menerangkan bahwa untuk luas lahan yang terbakar setelah dilakukan pengukuran adalah, 5,7 Hektar dan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara berdasarkan Peta Izin IUPHHK –HTI yang dimiliki PT. RIAU ANDALAH PALP DAN PAPER sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 327/ Menhut –II/2009 TANGGAL 12 Juni 1999 Tentang peta areal

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja IUPHHK –HTI serta dihubungkan dengan Peta lampiran SK. Menteri Kehutanan Nomor : 878/ Menhut –II/ 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa areal perambahan / Pembakaran masuk dalam konsesi PT. Riau Palp Andalan dan Paper;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratirium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi kebakaran oleh ahli Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atas lokasi kebakaran lahan di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan serta juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ditemukan tumbuhan bawah berkayu yang ditebas secara sengaja sebelum pembakaran dilakukan, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar, akibat tidak dilakukan pencegahan dengan baik maka kemudian api melompat ke areal non target sehingga areal yang terbakar bertambah luas serta ditemukan pula lahan bekas terbakar yang ditanami;

Bahwa dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 5 - 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal , walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi tanah tersebut sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu juga selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang melewati batas baku mutu yang diperkenankan. Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,675 ton karbon ; 0,24 ton CO<sub>2</sub>; 0,025 ton CH<sub>4</sub>; 0,0011 ton NO<sub>x</sub>; 0,003 ton NH<sub>3</sub>; 0,0025 ton O<sub>3</sub> dan 0,044 ton CO serta 0,05 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 5,70 Ha adalah Rp. 3.538.979.373 (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwasanya terdakwalah yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut yang awalnya seluas 3 x 5 m untuk ditanami cabe akan tetapi terdakwa tidak menyangka akan menjalar/meluas ke areal lainnya;

Bahwa pangakuan terdakwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik terdakwa sendiri seluas 2 hektar yang sudah tersangka Tanami karet, dan lebih kurang 1 hektar yang belum ditanami adalah lahan sdr. Suwardi, sedangkan 2 hektar lagi tersangka tidak mengetahui pemiliknya dan lahan itu masih berbentuk semak belukar serta di dalamnya masih terdapat tegakan kayu hutan;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAWIRUDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa membakar lahan dengan ukuran lebih kurang 3 x 5 m yang telah terdakwa bersihkan sebelumnya untuk terdakwa tanami cabe serta membuat sekat bakar dengan ukuran 80 cm. Bahwa sebelum semua ranting rerumputan habis terbakar kemudian terdakwa menyiram sisa pembakaran

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan air lalu terdakwa tinggalkan dengan kondisi masih berasap dan kembali ke rumah/gubuk terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 m dari lahan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari ikan, bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran tersebut menyadari bahwa lahan yang ia bakar merupakan lahan gambut kering dan sudah 4 hari kondisi panas terik serta tidak turun hujan;

Bahwa saksi Awal Haji yang hendak pergi bekerja melihat kepulan asap dari kejauhan lalu bersama-sama dengan saksi Wan Muhammad Ali dan saksi Wiwin Rahmad berinisiatif langsung menuju lokasi sumber asap tersebut dan tepatnya di Comp K551 PT. RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan mereka menemukan adanya kebun Karet dan lahan kosong yang terbakar, kemudian Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan tindakan awal berupa pembuatan sekat bakar dan pemadaman dengan menggunakan ranting agar kebakaran tidak meluas, lebih kurang 30 menit kemudian tim Safety Fire dari PT. RAPP datang dengan membawa peralatan pemadam api dan langsung melakukan pemadaman;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa masih mencari ikan datang sdr. Romy menjumpai terdakwa seraya berkata "pulang dulu pak..!, lahan terbakar..!" mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lahan yang telah terbakar tadi dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat bahwa lahan yang tadinya terdakwa bakar seluas 3 x 5 m telah menjalar/meluas ke areal/lahan di sekelilingnya yang ditanami tanaman karet dan semak belukar serta terdakwa juga melihat pihak kepolisian dan pihak perusahaan PT. RAPP berupaya memadamkan api dengan menggunakan mesin;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi kebakaran lahan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. (T1) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 26° LU dan 102°, 47°, 56,409° BT.Lahan yang terbakar.
2. (T2) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 29,789° LU dan 102°, 48°, 2,252° BT.Lahan yang terbakar.
3. (T3) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 33,206° LU dan 102°, 48°, 9,693° BT.Lahan yang terbakar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (T4) dengan titik koordinat : 00°, 20°, 21,108° LU dan 102°, 48°, 2,804° BT. Lahan yang terbakar.

Ahli menerangkan bahwa untuk luas lahan yang terbakar setelah dilakukan pengukuran adalah, 5,7 Hektar dan dari hasil pengecekan tempat kejadian perkara berdasarkan Peta Izin IUPHHK –HTI yang dimiliki PT. RIAU ANDALAH PALP DAN PAPER sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 327/ Menhut –II/2009 TANGGAL 12 Juni 1999 Tentang peta areal Kerja IUPHHK –HTI serta dihubungkan dengan Peta lampiran SK. Menti Kehutanan Nomor : 878/ Menhut –II/ 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa areal perambahan / Pembakaran masuk dalam konsesi PT. Riau Palp Andalan dan Paper;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi kebakaran oleh ahli Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atas lokasi kebakaran lahan di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan serta juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ditemukan tumbuhan bawah berkayu yang ditebas secara sengaja sebelum pembakaran dilakukan, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar, akibat tidak dilakukan pencegahan dengan baik maka kemudian api melompat ke areal non target sehingga areal yang terbakar bertambah luas serta ditemukan pula lahan bekas terbakar yang ditanami;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwasanya terdakwalah yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut yang awalnya seluas 3 x 5 m untuk ditanami cabe akan tetapi terdakwa tidak menyangka akan menjalar/meluas ke areal lainnya;

Bahwa pangakuan terdakwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik terdakwa sendiri seluas 2 hektar yang sudah tersangka Tanami karet, dan lebih kurang 1 hektar yang belum ditanami adalah lahan sdr. Suwardi, sedangkan 2 hektar lagi tersangka tidak mengetahui pemiliknya dan lahan itu masih berbentuk semak belukar serta di dalamnya masih terdapat tegakan kayu hutan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAN MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut benar adanya;
  - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa, pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa, saksi dapat mengetahui pelaku pembakaran lahan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri;
  - Bahwa, setahu saksi lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah milik PT.RAPP;
  - Bahwa, setahu saksi lahan yang terbakar tersebut luasnya lebih kurang 4 (empat) hektar;
  - Bahwa setahu saksi lahan tersebut dibakar karena Masyarakat mengklaim lahan tersebut milik masyarakat;
  - Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung pembakaran lahan tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB sepulang saksi makan untuk kembali bekerja memadamkan api, terlihat di depan rumah ada kepulan asap dan seorang laki-laki yang sedang duduk di depan rumah, saksi pun menanyai laki-laki itu dengan berkata "siapa yang membakar lahan itu" kemudian laki-laki tersebut menjawab "yang membakar lahan tersebut adalah saya sendiri";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa terdakwa melakukan pembakaran seorang diri ;
- Bahwa, Jarak rumah dengan lokasi lahan terbakar tersebut + 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa, saksi melihat ada kepulan asap;
- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut ada yang ditanami karet dan sebagian masih semak;
- Bahwa, menurut cerita terdakwa lahan tersebut dibakar untuk ditanami palawija;
- Bahwa, setahu saksi mengolah lahan dengan cara membakar tidak diperbolehkan oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AWAL HAJI Als AWAL Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait perkara pembakaran lahan;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira 08.30 Wib saat saksi akan menuju lokasi kerja di Kanal 2503 Saksi melihat kepulan asap dari kejauhan, lalu Saksi dan rekan lainnya berinisiatif untuk mencari sumber asap dan tepatnya di Comp K551 PT. RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, saksi bersama rekan saksi menemukan adanya kebun Karet dan lahan kosong yang terbakar, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada sdr. Nanang S selaku Manager Platation, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan tindakan awal berupa pembuatan sekat bakar dan pemadaman dengan menggunakan ranting dan kayu kayu agar kebakaran tidak meluas. lebih kurang 30 menit kemudian tim Safety Fire datang dengan membawa peralatan pemadaman dan langsung melakukan pemadaman, terhadap api berhasil dipadamkan selama lebih kurang 1 x 24 pukul dan dilanjutkan dengan proses pendinginan sampai hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sampai api berhasil dipadamkan secara total;
- Bahwa, Lahan yang terbakar adalah kebun karet yang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun dan lahan kosong, dimana di sekitar tananam karet terdapat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas imasan yang kemungkinan akan dijadikan lahan untuk menanam tanaman cabe;

- Bahwa, setahu saksi lahan yang terbakar tersebut adalah milik PT.RAPP;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada atau tidak di lokasi lahan terbakar tersebut;
- Bahwa, disekitar lokasi lahan yang terbakar ada sebuah pondok yang lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) meter dan didalam pondok tersebut terdapat 3 (tiga) orang anak perempuan dan berdasarkan keterangan warga yang ikut membantu memadamkan api 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut merupakan anak terdakwa dan menurut pengakuan dari anak terdakwa tersebut, terdakwa saat itu sedang keluar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARSUDI JOKO PAMUNGKAS Als MARSUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait perkara pembakaran lahan;
- Bahwa, kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, setahu saksi lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah milik PT.RAPP;
- Bahwa, awalnya saksi dapat mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari saksi Awal Haji, yang mana saya diberitahu oleh saksi awal haji bahwa telah terjadi kebakaran yang bertempat di compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, saksi sebagai kepala bagian plening mempunyai tugas mengambil titik koordinat dan memberikan laporan secara tertulis kepada manajer palning yaitu harian dan bulanan;
- Bahwa, saksi mengambil titikkoordinat dengan cara turun langsung kelahan yang terbakar, dan berdasarkan titik koordinat yang saksi ambil, luas areal yang terbakar lebih kurang 5 (lima Hektar);
- Bahwa, titik koordinat yang saksi ambil yakni : X.1020 48'09.693"E Y.00 20'33.206"N, X.1020 48'02.252"E Y.00 20'29.789"N, X.1020 47'56.409"E Y.00 20'26.149"N,X.1020 48'02.804"E Y.00 20'21.108"N;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelumnya tidak ada lahan sekitar yang terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DEDI GOESMAN.SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait perkara pembakaran lahan ;
- Bahwa, Pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi turun langsung ketempat kejadian ;
- Bahwa, Pada saat saksi ketempat kejadian tidak ada terdakwa ;
- Bahwa, di dekat tempat kejadian ada pemukiman masyarakat ;
- Bahwa, di tempat kejadian belum ada tanamannya ;
- Bahwa, Tujuan terdakwa membakar lahan tersebut yakni untuk membuka lahan pertanian;
- Bahwa, Jenis tanah lahan yang terbakar tersebut yakni, tanah gambut ;
- Bahwa, Kebakaran tersebut mulai terjadi masih dihari yang sama ;
- Bahwa, Lahan yang terbakar tersebut sebih kurang 5 (lima) hektar ;
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membakar lahan tersebut ;
- Bahwa, Sebagian lahan ada yang ditanami karet, sebagian masih semak;
- Bahwa, Lahan tersebut dibakar untuk Tanami palawija ;
- Bahwa, Membakar lahan tidak diperbolehkan oleh pemerintah ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan tersebut ;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa iya melakukan pembakaran seorang diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **INDRA LUMBAN TOBING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait perkara pembakaran lahan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di compartment K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi turun langsung ketempat kejadian ;
- Bahwa, Pada saat saksi ketempat kejadian tidak ada terdakwa ;
- Bahwa, di dekat tempat kejadian ada pemukiman masyarakat ;
- Bahwa, di tempat kejadian belum ada tanamannya ;
- Bahwa, Tujuan terdakwa membakar lahan tersebut yakni untuk membuka lahan pertanian ;
- Bahwa, Jenis tanah lahan yang terbakar tersebut yakni, tanah gambut ;
- Bahwa, Kebakaran tersebut mulai terjadi masih dihari yang sama ;
- Bahwa, Lahan yang terbakar tersebut sebih kurang 5 (lima) hektar ;
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membakar lahan tersebut ;
- Bahwa, Sebagian lahan ada yang ditanami karet, sebagian masih semak ;
- Bahwa, Lahan tersebut dibakar untuk Tanami palawija ;
- Bahwa, Membakar lahan tidak diperbolehkan oleh pemerintah ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan tersebut ;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa iya melakukan pembakaran seorang diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M.SYAFRI Bin M.Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, ahli sebelumnya pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan pendapat ahli yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut sebagaimana apa yang ahli ketahui;
  - Bahwa, hubungan ahli dalam perkara ini, karena ahli sebelumnya diminta oleh pihak kepolisian untuk memetakan dan mengambil titik koordinat terhadap lahan yang telah terbakar;
  - Bahwa, ahli turun kepalangan untuk mengambil titik koordinat bersama dengan pihak kepolisian Polres Pelalawan;
  - Bahwa, Pembakaran lahan tersebut terjadi di compartment K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan lahan yang terbakar tersebut merupakan hutan konservasi yang di kelola oleh perusahaan berbadan hukum;
  - Bahwa, dasar ahli menyatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut lahan konservasi yakni berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 173/Kpts-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1986 dalam peta tata guna hutan kesepakatan provinsi riau, bahwa wilayah yang terbakar tersebut masuk dalam hutan konservasi;

- Bahwa, Hutan konservasi tidak boleh di kelola oleh masyarakat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pembakaran lahan ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian ;
- Bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan ;
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa, terdakwa yang telah melakukan pembakar lahan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa Pembakaran tersebut yang baru Terdakwa ketahui pada hari jumat tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Compertemen K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa, Tujuan terdakwa membakar lahan tersebut hanya untuk membersihkan lahan guna menanam cabe ;
- Bahwa, Lahan milik terdakwa seluas 2(dua) hektar ;
- Bahwa, terdakwa Lahan yang terbakar lebih kurang 4(empat) hektar ;
- Bahwa, terdakwa Lahan tersebut sebagian ditanami karet dan sebagian masih semak belukar ;
- Bahwa, Awalnya terdakwa hanya membakar untuk ditanimi cabe kemudian apinya merambat sehingga membakar lahan seluas 4(empat) hektar tersebut;
- Bahwa, untuk membakar lahan tersebut terdakwa menggunakan mascis
- Bahwa, Lahan tersebut terdakwa beli dari abang ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui larangan membakar lahan ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan ;
- Bahwa, terdakwa mengakui kesalahan yang telah di lakukan ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mancis warna orange;
2. 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pembakaran lahan ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian ;
- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan ;
- Bahwa benar, keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa benar, terdakwa yang telah melakukan pembakar lahan tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa Pembakaran tersebut yang baru Terdakwa ketahui pada hari jumat tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Compertemen K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar, Tujuan terdakwa membakar lahan tersebut hanya untuk membersihkan lahan guna menanam cabe ;
- Bahwa benar, Lahan milik terdakwa seluas 2(dua) hektar ;
- Bahwa benar, terdakwa Lahan yang terbakar lebih kurang 4(empat) hektar
- Bahwa benar, terdakwa Lahan tersebut sebagian ditanami karet dan sebagian masih semak belukar ;
- Bahwa, Awalnya terdakwa hanya membakar untuk ditanimi cabe kemudian apinya merambat sehingga membakar lahan seluas 4(empat) hektar tersebut;
- Bahwa benar, untuk membakar lahan tersebut terdakwa menggunakan mascis ;
- Bahwa benar, Lahan tersebut terdakwa beli dari abang ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui larangan membakar lahan ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui kesalahan yang telah di lakukan ;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Berkas Perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD SAWIRUDIN Alias UDIN Bin DAENG PATAPPU (Alm) dan terdakwa membenarkan serta tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud kelalaian berdasarkan pengertian beberapa ahli yaitu : kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi; tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan; suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari)



mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah : ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada dilingkungan baik di udara, air maupun air laut agar tidak menimbulkan dampak negative.

Menimbang bahwa Berdasar Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dari Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Menyatakan Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan sebelum melakukan pembakaran lahan tersebut, awalnya terdakwa membersihkan rerumputan dan ranting kayu dengan luas lebih kurang 3 meter X 5 Meter untuk terdakwa tanami cabe dengan menggunakan parang, selanjutnya rerumputan dan ranting kayu yang telah terdakwa bersihkan tersebut kemudian terdakwa kumpulkan menjadi satu serta membuat sekat bakar dengan ukuran 80 cm, selanjutnya terdakwa membakar dengan menggunakan mancis serta terdakwa sebelum melakukan pembakaran tersebut menyadari bahwa lahan yang ia bakar merupakan lahan gambut kering dan sudah 4 hari kondisi panas terik serta tidak turun hujan ;

Menimbang, bahwa sebelum semua rerumputan dan ranting kayu habis terbakar kemudian terdakwa menyiram sisa pembakaran tersebut dengan air lalu terdakwa tinggalkan dengan kondisi masih berasap dan kembali ke rumah/gubuk terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 m dari lahan tersebut, kemudian terdakwa pergi mencari ikan dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dijemput oleh sdr ROMY dengan mengatakan kepada saya, “ PULANG DULU PAK, LAHAN TERBAKAR “ mendengar itu terdakwa langsung pulang dan langsung kelahan yang terdakwa bakar itu, dan setelah terdakwa lihat bahwa benar lahan yang terdakwa bakar itu telah mejalar dan terdakwa lihat dari pihak Perusahaan telah berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan tersebut dengan menggunakan mesin, melihat itu itu terdakwa ikut membantu mereka.

Menimbang, bahwa karena kelalaian terdakwa yang tidak menunggu lahan seluas 3 m X 5 m yang dibakarnya untuk terdakwa jadikan lahan menanam cabe benar-benar padam sebelum terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut sehingga menjalar/meluas ke areal/lahan di sekelilingnya yang ditumbuhi tanaman karet dan semak belukar ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi kebakaran atas lokasi kebakaran lahan di areal Compartement K551 PT.RAPP Estate Meranti Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapkan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan serta juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ditemukan tumbuhan bawah berkayu yang ditebas secara sengaja sebelum pembakaran dilakukan, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar, akibat tidak dilakukan pencegahan dengan baik maka kemudian api melompat ke areal non target sehingga areal yang terbakar bertambah luas serta ditemukan pula lahan bekas terbakar yang ditanami ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 5 - 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal , walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu, sehingga kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi tanah tersebut sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang melewati batas baku mutu yang diperkenankan. Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,675 ton karbon ; 0,24 ton CO<sub>2</sub>; 0,025 ton CH<sub>4</sub>; 0,0011 ton NO<sub>x</sub>; 0,003 ton NH<sub>3</sub>; 0,0025 ton O<sub>3</sub> dan 0,044 ton CO serta 0,05 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah



terbakar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 5,70 Ha adalah Rp. 3.538.979.373 (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi perusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk criteria baku kerusakan (PP nomor 4 tahun 2001 ) untuk criteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna / binatang tanah dan Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk criteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organic , N total , kadar air dan bobot isi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu unsur Ad. 2 karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lapisan permukaan lahan gambut ;
- Perbuatan terdakwa melewati batas ambang pembakaran yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sawirudin Alias Udin Bin Daeng Patappu Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis warna orange ;
  - 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar ;

Dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Nelson Angkat, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH., MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 juli 2018 oleh kami Nelson Angkat, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH., MH dan Rahmad Hidayat Batubara, SH., ST., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Doni Eka Putra, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, SH., MH.

Nelson Angkat, SH., MH.

Rahmad Hidayat Batubara, SH., ST., MH

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH.,MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27